



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
SEKRETARIAT KABINET
SEMESTER I
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Semester I Sekretariat Kabinet Tahun 2018 merupakan bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang bermanfaat dalam memberikan pengendalian dan kepastian keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis Sekretariat Kabinet. Laporan Capaian Kinerja Semester I sekaligus merupakan bagian dari tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Sekretariat Kabinet juga dilaporkan dan dimonitor melalui Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT.intranet) secara triwulanan. Pada dasarnya, laporan ini memuat hasil dan capaian kontrak kinerja Sekretariat Kabinet pada tahun anggaran berjalan sampai dengan triwulan kedua, dan memuat keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian kinerja yang dijabarkan sebagai upaya evaluasi untuk peningkatan kinerja sehingga target kinerja di akhir tahun dapat tercapai. Laporan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran dalam memantau progres dari pelaksanaan rekomendasi yang ada pada LKj tahun sebelumnya.

Laporan ini kiranya dapat memberi manfaat dan menjadi pertimbangan untuk keberlanjutan kebijakan Sekretariat Kabinet menuju Sekretariat Kabinet yang semakin professional dan andal dalam pengelolaan manajemen kabinet yang mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan. Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Jakarta, Juli 2018
Deputi Bidang Administrasi,



Farid Utomo

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2018.....	1
BAB II ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	4
A. Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2018	5
B. Capaian Lainnya	29
C. Kendala dan Hambatan yang Dihadapi Sekretariat Kabinet.....	30
BAB III PENUTUP	32
LAMPIRAN	
Lampiran 1—Matriks Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2018	
Lampiran 2—Penyerapan Anggaran Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2018	
Lampiran 3—Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2018	

DAFTAR TABEL



Tabel 1.1. : IKU Sekretariat Kabinet.....	2
Tabel 1.2. : Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2018.....	3
Tabel 2.1. : Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2018.....	5
Tabel 2.2. : Capaian IKU 1 Sasaran I Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2018 per Bidang.....	7
Tabel 2.3. : Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2017 Atas Pencapaian IKU 1.....	10
Tabel 2.4. : Capaian IKU Sasaran I Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2018 per Bidang.....	14
Tabel 2.5. : Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2017 Atas Pencapaian IKU 2.....	16
Tabel 2.6. : Capaian IKU 3 Sasaran I Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2018 per Bidang.....	18
Tabel 2.7. : Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2017 Atas Pencapaian IKU 2....	20
Tabel 2.8. : Pernyataan Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang Kabinet.....	22
Tabel 2.9. : Jumlah Persentase Nilai Puas dan Sangat Puas Peserta Rapat Terbatas Pada 4 Jenis Layanan Utama.....	23
Tabel 2.10.: Saran dan Masukan Terkait Pengelolaan Persidangan Kabinet Beserta Tindak Lanjutnya.....	24

DAFTAR GAMBAR



Gambar 2.1. : Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian IKU 1 Semester I Tahun 2017 dengan Semester I Tahun 2018.....	7
Gambar 2.2. : Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian IKU 2 Semester I Tahun 2017 dengan Semester I Tahun 2018.....	14
Gambar 2.3. : Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian IKU 3 Semester I Tahun 2017 dengan Semester I Tahun 2018.....	18

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan yang penyusunan LKj berdasar petunjuk teknis dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj terdiri dari LKj interim dan LKj tahunan. LKj interim di Sekretariat Kabinet dilaporkan melalui aplikasi SIKT.intranet, capaian kinerja beserta data dukung dan realisasi anggaran per triwulan di-*input* oleh unit kerja dan dimonitor oleh Pimpinan secara *online*. Sedangkan LKj tahunan disusun pada akhir tahun dan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

Sebagai kelengkapan LKj, Laporan Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2018 disusun untuk melaporkan tindak lanjut rekomendasi LKj Sekretariat Kabinet tahun sebelumnya dan melihat progres capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet sampai dengan semester I yang targetnya telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Kabinet Tahun 2018. Laporan ini berguna juga sebagai peringatan dini apabila terdapat permasalahan dalam mencapai target, sehingga di semester ke dua Sekretariat Kabinet dapat meningkatkan upaya penyelesaian permasalahan dan hasil yang dicapai pada akhir tahun dapat optimal.

Laporan ini memuat gambaran ringkas capaian PK Sekretariat Kabinet sampai dengan triwulan II, tindak lanjut atas rekomendasi di dalam LKj Sekretariat Kabinet Tahun 2017, dan kendala maupun permasalahan yang dihadapi Sekretariat Kabinet selama satu semester.

B. Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2018

PK Sekretariat Kabinet memuat IKU yang telah ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet pada tanggal 10 Januari 2017. IKU tersebut berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi. Berikut IKU Sekretariat Kabinet sebagaimana dimaksud.

Tabel 1.1. IKU Sekretariat Kabinet



Tabel di atas menunjukkan IKU Sekretariat Kabinet berdasar pada 2 (dua) sasaran strategis. Sasaran strategis pertama terdiri dari 3 (tiga) IKU dan sasaran strategis ke dua terdiri dari 1 (satu) IKU. Hal ini selaras dengan revisi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019.

Pada tahun 2018, Sekretariat Kabinet menetapkan PK Sekretariat Kabinet yang memuat IKU dan tidak terdapat indikator kinerja tambahan. Target kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2018 telah ditetapkan sama seperti tahun sebelumnya untuk tetap maksimal yaitu 100%, baik target indikator sasaran pertama maupun sasaran kedua. Target yang diperjanjikan dalam PK Sekretariat Kabinet Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2018

 SASARAN	 INDIKATOR KINERJA	 TARGET
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan	100%
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan	100%
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	100%
Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	100%

Sebagai upaya memperbaiki akuntabilitas kinerja agar tujuan dan kinerja Sekretariat Kabinet benar-benar ditopang oleh kinerja unit-unit kerja di bawahnya, Sekretariat Kabinet sejak tahun 2017 telah menetapkan PK sampai dengan level Eselon IV.

BAB II

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sekretariat Kabinet merupakan lembaga pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015, peran Sekretariat Kabinet adalah memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekretariat Kabinet melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian, termasuk di dalamnya unsur pengawasan kebijakan dan program pemerintah. Sekretariat Kabinet juga berperan dalam pemberian dukungan staf, analisis, dan pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan serta berperan aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan.

Dalam melaksanakan dukungan pengelolaan manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet telah menetapkan visi dan misi yang dijabarkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019. Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta keberhasilan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019 maka Sekretariat Kabinet menetapkan visi sebagai berikut:



“Menjadi Sekretariat Kabinet yang profesional dan andal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan”

Guna mewujudkan visi Sekretariat Kabinet, maka ditetapkan misi yang menjadi landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh pegawai Sekretariat Kabinet sebagai berikut:



“Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*)”

Berlandaskan visi dan misi tersebut, Sekretariat Kabinet telah merumuskan langkah-langkah secara terarah membentuk tujuan yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta sasaran strategis yang menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada jangka pendek setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan. Berikut ini adalah tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet:



“Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan”








“Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas” dan
“Terwujudnya pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas”

A. Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2018

Capaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet semester I tahun 2018 diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Kabinet tahun 2018. Pada tahun 2018, Sekretariat Kabinet menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yang ukuran keberhaslilan capaiannya diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Sekretariat Kabinet semester I tahun 2018 adalah sebesar 98,89%, dengan rincian capaian per indikator kinerja sasaran sebagai berikut.

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2018

 SASARAN	 INDIKATOR KINERJA	 TARGET	 REALISASI	 CAPAIAN
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	100%	96,68%	96,68%
Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	100%	N/A*	N/A*

* Survei pada semester I tahun 2018 belum dilaksanakan sesuai jadwal

Monitoring capaian kinerja Sekretariat Kabinet dilakukan secara triwulanan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT). Monitoring capaian dilakukan terhadap capaian PK level K/L, dan Eselon I sampai dengan Eselon IV, dan analisis pencapaian dari masing-masing sasaran akan dijabarkan berdasarkan indikator kerjanya.

Berikut uraian dan penjelasan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis pertama semester I tahun 2018.

SASARAN I

“Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas”

Sebagaimana tertuang di dalam Lampiran I Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet, keberhasilan pencapaian sasaran strategis pertama diukur dengan menggunakan 3 (tiga) buah IKU dan pada tahun 2018 telah diperjanjikan target kinerja sebesar 100% untuk ketiga IKU tersebut. Selanjutnya akan dijabarkan capaian dari ketiga IKU, sebagai berikut:

1

PERSENTASE REKOMENDASI ATAS RENCANA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG DIMANFAATKAN

Indikator kinerja pertama menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang spesifik, relevan, dapat dicapai, dikuatifikasi dan diukur melalui pengukuran kualitas rekomendasi kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet, yaitu:

- a. perumusan dan analisis rencana kebijakan dan program pemerintah;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman.

Rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan berarti:

- a. Presiden dan/atau Wakil Presiden memanfaatkan/merespon memorandum Sekretaris Kabinet dalam kerangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan; dan/atau
- b. Menteri/Pimpinan Lembaga memanfaatkan/merespon surat Sekretaris Kabinet terkait kebijakan pemerintah.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan oleh Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan ke Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L}} \times 100\%$$


Sampai dengan semester I tahun 2018, capaian kinerja IKU pertama adalah sebesar 100%, yaitu rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan seluruhnya dimanfaatkan dari total *output* sebanyak 582 rekomendasi kebijakan, dengan rincian per bidang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Capaian IKU 1 Sasaran I Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2018 per Bidang

Bidang	Output	Outcome	% Capaian
Politik, Hukum, dan Keamanan	275	275	100%
Perekonomian	149	149	100%
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	109	109	100%
Kemaritiman	49	49	100%
Total	582	582	100%

Jika dibandingkan dengan kinerja semester I tahun sebelumnya, maka kinerja semester I tahun 2018 mengalami peningkatan 1,01%. Gambaran perbandingan target, realisasi dan capaian IKU pertama semester I tahun 2018 dengan semester I tahun 2017 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.1. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian IKU 1 Semester I Tahun 2017 dengan Semester I Tahun 2018



Selama semester I, berikut ini beberapa rekomendasi kebijakan Sekretariat Kabinet yang telah dimanfaatkan oleh *stakeholder* terkait.

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1. Rekomendasi terkait penyelesaian terhadap permasalahan dualisme organisasi jam"iyyah ahli thoriqoh mu"tabaroh Indonesia.
2. Rekomendasi terkait penyederhanaan acara-acara peringatan yang bersifat nasional.
3. Laporan terkait hasil kajian tentang Solusi Terhadap Kontroversi Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka Ketahanan Nasional.
4. Rekomendasi terkait kajian Dewan Ketahanan Nasional mengenai antisipasi dan kesiapan Indonesia menghadapi peperangan siber dalam rangka ketahanan nasional.

Bidang Perekonomian

1. Rekomendasi terkait antisipasi dan solusi menanggulangi gejolak inflasi dalam rangka meningkatkan stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional.
2. Rekomendasi terkait antisipasi gejolak sosial akibat revisi Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
3. Rekomendasi kebijakan pengelolaan sampah dan usulan penetapan Hari Daur Ulang Internasional.
4. Rekomendasi optimalisasi pengiriman tenaga kesehatan perawat ke Negara Kawasan Timur Tengah dan Negara Anggota OKI.

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. Laporan Pelaksanaan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA).
2. Rancangan Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri DPDT perihal Masukan Dewan Ketahanan Nasional terkait Optimalisasi Realisasi Program Padat Karya Tunai guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa dalam rangka Ketahanan Nasional.
3. Rekomendasi terkait nominasi *Focal Point* dari Indonesia *menindaklanjuti The East Asia Summit On Malaria Elimination*.
4. Rekomendasi terkait komitmen Indonesia terhadap pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC).

Bidang Kemaritiman

1. Rekomendasi terkait bahan bakar dengan Euro-4 dan kualitas udara dalam rangka Asian Games.
2. Rekomendasi terkait Laporan Evaluasi Kemajuan Proyek Strategis Nasional.
3. Rekomendasi terkait pembahasan rencana kebijakan SNI wajib pelumas munculkan persaingan tidak sehat.
4. Rekomendasi terkait perkembangan perundingan penetapan batas maritim Republik Indonesia-Malaysia.

Penegasan dan penguatan pemberian rekomendasi dengan Sekretariat Kabinet mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah (Inpres Nomor 7 tahun 2017). Berdasar Inpres Nomor 7 tahun 2017 Sekretariat Kabinet berperan dalam persiapan, pelaksanaan dan pasca sidang kabinet atau rapat terbatas. Dalam persiapan, Sekretariat Kabinet menjalankan peran memastikan usulan pelaksanaan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas dan memastikan penyediaan alternatif kebijakan dan rekomendasi kebijakannya. Dalam pelaksanaan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas, Sekretariat Kabinet menjalankan peran memastikan penyelenggaraan berlangsung dengan lancar, baik, dan aman. Sedangkan dalam pasca Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas, Sekretariat Kabinet menjalankan peran mendukung pengendalian atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas dengan Sekretariat Kabinet bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas dan melaporkan kepada Presiden disertai rekomendasi.

Salah satu latar belakang ditetapkannya Inpres Nomor 7 Tahun 2017 adalah adanya kegaduhan (*disharmonisasi dan overlapping*) dalam pernyataan suatu kebijakan yang akan dikeluarkan. Dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 memberikan dukungan dan menegaskan pelaksanaan manajemen kabinet oleh Sekretariat Kabinet.

Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 dan guna meningkatkan efektifitas pengambilan kebijakan melalui Sidang Kabinet, serta memastikan keselarasan tindak lanjutnya, Sekretariat Kabinet telah mengeluarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet. Pada Pasal 16 Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa Sekretariat Kabinet melakukan pengawasan atas pelaksanaan hasil Sidang Kabinet untuk keselarasannya dengan arahan Presiden dan melaporkannya kepada Presiden disertai dengan rekomendasi, Sekretariat Kabinet melaporkan status tindak lanjut arahan Presiden, apabila belum ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet melaporkan kepada Presiden disertai dengan rekomendasi.

Mempercepat kinerja implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 2017 dalam pengelolaan manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet menetapkan *quick wins* dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 tahun 2018 tentang *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2018 salah satunya yang dimaksudkan untuk peningkatan kualitas pengawasan tindak lanjut arahan Presiden pada Rapat Terbatas atau Sidang Kabinet.

Dilaporkan dalam LKj Sekretariat Kabinet Tahun 2017, bahwa sebagai salah satu jbaran konkrit program *quick wins* pada fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman (Pasal 3 huruf b, Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet), Sekretariat Kabinet telah mengembangkan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). Guna mendukung

pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 sebagai media untuk pelaporan status/progress tindak lanjut arahan Presiden.

Hal tersebut dipertegas lagi pada Rapat Kerja Sekretariat Kabinet Tahun 2018 yang diselenggarakan pada bulan Februari 2018, mengusung tema “Penguatan *E-Government* dalam rangka Mendukung Optimalisasi Kinerja Sekretariat Kabinet Republik Indonesia”, dengan Sekretaris Kabinet meresmikan peluncuran 5 (lima) aplikasi yang salah satunya adalah SITAP. Sekretaris Kabinet memberikan arahan supaya sistem yang sudah ada perlu dilakukan penyempurnaan selain tampilan dibuat lebih menarik, diharapkan sistem dapat berjalan dengan baik.

Selain SITAP, sistem informasi internal yang mendukung optimalisasi pelayanan Sekretariat Kabinet dalam pemberian rekomendasi adalah Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT) yang merupakan aplikasi berbasis *web* yang berfungsi untuk melakukan pencatatan/penatausahaan surat/memorandum (didalamnya memuat rekomendasi kebijakan) yang diterima dan/atau disampaikan Sekretariat Kabinet dan memantau serta melacak sejauhmana tindak lanjutnya.

Upaya optimalisasi kinerja dalam rangka pencapaian IKU 1 sebagaimana telah direkomendasikan pada LKj Sekretariat Kabinet Tahun 2017 dapat dilihat pada matriks berikut yang menjelaskan tindak lanjut atas rekomendasi LKj tahun sebelumnya.

Tabel 2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2017 atas Pencapaian IKU 1

Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	
IKU 1	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan	
Rekomendasi dalam LKj Tahun 2017	Tindak Lanjut Tahun 2018	
Penggunaan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) dalam mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 (disertai data rekapitulasi jumlah arahan Presiden periode Januari-Juni 2018 beserta status tindak lanjutnya)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Persiapan Demonstrasi Sistem Aplikasi. Dalam pembahasan tersebut Pusdatin dan Biro AKRB menyampaikan kepada Waseskab terkait persiapan demonstrasi ke-5 sistem aplikasi (salah satunya SITAP) dalam pertemuan Sekretaris Kabinet dengan seluruh pejabat/pegawai. (Rapat tanggal 3 Januari 2018) • Pembahasan Implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 2017, terkait pembangunan sistem IT Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). (Rapat tanggal 24 Januari 2018). • Pembahasan Implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 2017 dengan membahas Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman, Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet K/L; dan juga 	

Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas
IKU 1	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan
Rekomendasi dalam LKj Tahun 2017	Tindak Lanjut Tahun 2018
	<p>membahas perkembangan aplikasi SITAP. (Rapat tanggal 12 Februari 2018).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Pedoman Operasional SITAP dan Uji Coba Aplikasi SITAP. (Rapat tanggal 15 Februari 2018) • Pembahasan Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman, Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet K/L; dan juga pembahasan perkembangan aplikasi SITAP berdasar Laporan Deputi Bidang Perekonomian terkait Implementasi SITAP pasca Bimtek; Persiapan TOR Kerjasama penyempurnaan SITAP dnegan swasta oleh Kapusdatin; Sharing pengalaman kerjasama dengan pihak ketiga. (Rapat tanggal 12 Februari 2018). • Pembahasan Perkembangan Persiapan Penggunaan SITAP (Rapat tanggal 9 April 2018). • Pembahasan guna Perkembangan Penggunaan SITAP Evaluasi II minggu pertama penggunaan SITAP; Kecepatan pengunggahan risalah dan disposisi; <i>Sharing</i> pengalaman mengisi kolom 1-7 SITAP (Rapat tanggal 24 April 2018). • Pembahasan tentang pengisian Matriks Kegiatan Tindak Lanjut Arahan Presiden dengan Aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) Seluruh kedeputian mengumpulkan matriks tindak lanjut sesuai arahan Biro AKRB. (Rapat tanggal 2 Mei 2018). • Pembahasan Tindak Lanjut Pengembangan IT Sekretariat Kabinet. Memorandum berisi agar penyempurnaan SITAP penanggung jawabnya adalah Deputi Bidang Perekonomian, dan jika perlu berkoordinasi dengan Waseskab. (Rapat tanggal 4 Mei 2018). • Pembahasan Percepatan Pengisian Matriks Pelaksanaan Uji Pengamanan Pelaporan Tindak Lanjut Arahan Presiden melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan

Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas
IKU 1	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan
Rekomendasi dalam LKj Tahun 2017	Tindak Lanjut Tahun 2018
<p>Penggunaan Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT) dalam upaya peningkatan kualitas tata laksana, pengembangan manajemen pengadministrasian persuratan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi</p>	<p>Presiden (SITAP) pada tanggal 15-16 Mei 2018 (Rapat tanggal 14 Mei 2018).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan rapat tindak lanjut Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT) tanggal 15 Maret 2018 yang didisposisi Waseskab dalam pembahasan tersebut Pusdatin dan Biro AKRB menyampaikan laporan terkait perlunya penyempurnaan SIPT (memorandum Waseskab M-15/Waseskab/03/2018 tanggal 12 Maret 2018). • Pembahasan permohonan penyampaian peserta BIMTEK penggunaan SIPT pada tanggal 23 Maret 2018 di lingkungan Sekretariat Kabinet karena SIPT akan digunakan sebagai keperluan ketatausahaan untuk tingkat Eselon I dan Eselon II mulai 26 Maret 2018 (Memorandum Karo AKRB nomor M.173/Adm-3/03/2018 tanggal 19 Maret 2018) • Penyampaian Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Tentang Penerapan SIPT di Lingkungan Sekretariat Kabinet (Memorandum Karo AKRB nomor M.240/Adm-3/04/2018/ tanggal 11 April 2018). • Pembahasan pengembangan SIPT mengenai usulan-usulan perbaikan dari setiap kedeputian. Perbaikan SIPT digolongkan menjadi minor dan major pada tanggal 23-24 April 2018. (Memorandum Karo AKRB nomor M.256/Adm-3/04/2018 tanggal 18 April 2018). • Pembahasan tindak lanjut SIPT dengan mengundang Kedeputian Bidang Kemaritiman tanggal 30 April 2018 Waseskab menyampaikan persuratan di Sekretariat Kabinet nantinya akan <i>paperless</i>. Rapat juga menyepakati bahwa adanya kewenangan untuk mengetahui pemberian disposisi sesuai hierarki dalam satu kedeputian di lingkungan Sekretariat Kabinet namun tidak dapat melihat disposisi

Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas
IKU 1	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan
Rekomendasi dalam LKj Tahun 2017	Tindak Lanjut Tahun 2018
	<p>di kedeputian lainnya, serta <i>deadline</i> penyusunan TOR pengembangan IT Sekretariat Kabinet (Memorandum Waseskab nomor M-31/Waseskab/04/2018 tanggal 27 April 2018).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan perumusan TOR Penyempurnaan SIPT pada tanggal 14 Mei 2018. Dalam rapat tersebut menyepakati hal yang akan dimuat dalam <i>user requirement</i> dan usulan adanya penambahan rincian anggaran di dalam rancangan TOR (Memorandum Karo AKRB nomor M.308/Adm-3/05/2018 tanggal 9 Mei 2018).
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penyusunan kajian, rekomendasi, dan analisis, serta teknik evaluasi kebijakan dan program pemerintah	Pengembangan <i>Capacity Building</i> dan Penguatan Infrastruktur Sistem IT di Lingkungan Sekretariat Kabinet melalui penajakan kerja sama dengan pihak pemerintah maupun luar negeri.

2

PERSENTASE REKOMENDASI PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN IZIN PRAKARSA DAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIMANFAATKAN

Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran pertama adalah “Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan”, dengan target 100%. Indikator kinerja kedua menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam pemberian persetujuan kepada Menteri Sekretaris Negara atas permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPUU) dan atas substansi RPUU. Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU yang dimanfaatkan berarti:

- Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Menteri Sekretaris Negara dan/atau K/L terkait persetujuan prakarsa dan persetujuan substansi suatu RPUU yang telah mendapat persetujuan Presiden; dan/atau
- Memorandum Sekretaris Kabinet terkait penyampaian hasil analisis RPUU yang dimanfaatkan dan/atau direspon oleh Presiden dan/atau K/L.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU yang disetujui/dimanfaatkan Presiden}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$$


Capaian kinerja IKU kedua pada semester I tahun 2018 adalah sebesar 100%, yaitu keseluruhan rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU disetujui/dimanfaatkan dari total *output* sebanyak 104 rekomendasi kebijakan, dengan rincian per bidang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4. Capaian IKU 2 Sasaran I Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2018 per Bidang

Bidang	Output	Outcome	% Capaian
Politik, Hukum, dan Keamanan	21	21	100%
Perekonomian	37	37	100%
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	26	26	100%
Kemaritiman	20	20	100%
Total	104	104	100%

Jika dibandingkan dengan kinerja semester I tahun sebelumnya, maka kinerja semester I tahun 2018 mengalami peningkatan 0,68%. Gambaran perbandingan target, realisasi, dan capaian IKU kedua semester I tahun 2018 dengan semester I tahun 2017 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.2. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian IKU 2 Semester I Tahun 2017 dengan Semester I Tahun 2018



Selama semester I, berikut ini beberapa rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU Sekretariat Kabinet yang telah disetujui/dimanfaatkan oleh *stakeholder* terkait.

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Perpres tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 17 Tahun 2012 tentang UKP, SKP, dan SKWP.
2. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Kerukunan Nasional.
3. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Inpres tentang Aksi Percepatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana.
4. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Inpres tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Tidana Pendanaan Terorisme.

Bidang Perekonomian

1. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Perpres tentang Rencana Tata ruang Kawasan perkotaan Cekungan Bandung.
2. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Perpres Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.
3. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Perpres tentang Pegesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Belarus tentang Penghindaran Pajak Berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak-pajak atas penghasilan (P3B).
4. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI oleh Koperasi Perikanan.

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2015-2019.
2. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Peraturan Presiden tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
3. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Olahraga Serta Prasarana dan Sarana Pendukung dalam Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 dan Asian Para Games III Tahun 2018.
4. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.

Bidang Kemaritiman

1. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Perpres tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2014 tentang koordinasi strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan kepariwisataan.
2. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Perpres tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.
3. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Perpres tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
4. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Perpres tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.

Salah satu upaya optimalisasi pencapaian IKU 2 adalah dengan meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka memberikan analisis dan rekomendasi terkait PUU, berikut matriks tindak lanjut atas rekomendasi LKj Sekretariat Kabinet Tahun 2017.

Tabel 2.5. Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2017 atas Pencapaian IKU 2

Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas
IKU 2	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan
Rekomendasi dalam LKj Tahun 2017	Tindak Lanjut Tahun 2018
Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan substansi penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	<p>Pelaksanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diklat analisis Kebijakan • Diklat perumusan kebijakan • Diklat <i>legal drafting</i>
Peningkatan kemampuan analisis substansi dari Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diajukan dengan ikut serta dalam rapat koordinasi, seminar, <i>Focus Group Discussion</i> , dan forum-forum lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi hasil <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) Kendaraan Bermotor Listrik • Laporan pelaksanaan <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) Perkembangan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak • Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Seminar Kebijakan Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional di Makassar Sulsel • Laporan Hasil FGD "Data Perbatasan Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi dan Tanjung Datu" • Laporan Menghadiri Seminar "Tol Laut: Progres dan pengaruhnya terhadap kedaulatan maritim Indonesia Semarang • Laporan menghadiri seminar penyusunan

Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas
IKU 2	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan
Rekomendasi dalam LKj Tahun 2017	Tindak Lanjut Tahun 2018
	<p>kelembagaan penjagaan laut dan pantai (<i>Sea and Coast Guard</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Seminar "Pembangunan dan Pelestarian laut sebagai Penyokong Utama Industri Pariwisata dengan Melibatkan Masyarakat" di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Jawa Barat tanggal 8 Mei 2018 • Laporan hasil Seminar "Potensi Pengembangan Wisata Olahraga (<i>Sport Tourism</i>) di Indonesia

3

PERSENTASE REKOMENDASI TERKAIT MATERI SIDANG KABINET, RAPAT ATAU PERTEMUAN YANG DIPIMPIN DAN/ATAU DIHADIRI OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN YANG DIMANFAATKAN

Indikator ketiga yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran pertama adalah "Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan", dengan target 100%. Indikator kinerja ketiga menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan berarti:

- Presiden dan/atau Wakil Presiden telah menerima/memanfaatkan usulan Sekretaris Kabinet untuk menyelenggarakan sidang kabinet, rapat terbatas, dan/atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- Presiden dan/atau Wakil Presiden memberikan arahan dalam sidang kabinet, rapat terbatas, dan/atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Arahan Presiden tersebut (yang sebagian atau seluruhnya) sesuai dengan rekomendasi terkait materi sidang yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, yang tercermin dari risalah sidang; dan/atau
- Presiden dan/atau Wakil Presiden telah menerima butir wicara/konsep pidato Presiden yang disiapkan oleh Sekretaris Kabinet dan dimanfaatkan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden tercermin dari pidato/arahan/sambutan Presiden yang

sebagian atau seluruhnya sesuai dengan rekomendasi/butir wicara/konsep pidato Presiden yang telah disampaikan Sekretaris Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disampaikan}} \times 100\%$$


Capaian kinerja IKU ketiga pada semester I tahun 2018 adalah sebesar 96,68%, yaitu terdapat 204 rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan dari total *output* sebanyak 211 rekomendasi kebijakan, dengan rincian per bidang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6. Capaian IKU 3 Sasaran I Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2018 per Bidang

Bidang	Output	Outcome	% Capaian
Politik, Hukum, dan Keamanan	38	34	89,47%
Perekonomian	74	71	95,95%
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	50	50	100%
Kemaritiman	49	49	100%
Total	211	204	96,68%

Jika dibandingkan dengan kinerja semester I tahun sebelumnya, maka kinerja semester I tahun 2018 mengalami penurunan 2,51%. Gambaran perbandingan target, realisasi dan capaian IKU ketiga semester I tahun 2018 dengan semester I tahun 2017 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.3. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian IKU 3 Semester I Tahun 2017 dengan Semester I Tahun 2018



Capaian IKU ketiga pada semester I tahun 2018 sebesar 96,68%. Terdapat 7 (tujuh) buah rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dianggap tidak dimanfaatkan karena ada kegiatan mendadak sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, sedangkan kegiatan dimaksud telah selesai dilaksanakan.

Berikut ini beberapa rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah dimanfaatkan.

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1. Penyampaian Matriks Butir Wicara Presiden RI dalam Menerima Kunjungan Kehormatan Menteri Pertahanan Nasional Republik Korea, YM. Song Young-Moo, pada tanggal 31 Januari 2018 di Jakarta
2. Penyampaian matriks butir wicara dan bahan substansi Presiden RI dalam rangka menerima kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB, Y.M. Zeid Raád Al Hussein, ke Indonesia
3. Penyampaian Bahan Rapat Terbatas tentang Penataan Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 3 April 2018
4. Bahan Rapat Terbatas tentang pencegahan dan penanggulangan terorisme

Bidang Perekonomian

1. Penyampaian bahan Sidang Kabinet Paripurna tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019
2. Penyampaian *briefingsheet* dan infografis rapat terbatas mengenai Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3. Penyampaian bahan rapat terbatas mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2018
4. Penyampaian bahan rapat terbatas mengenai proses legislasi dan draf RUU ketentuan umum dan tata cara perpajakan, RUU Pajak Penghasilan, dan RUU Pajak Pertambahan Nilai

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. Penyampaian naskah Surat Presiden RI kepada Presiden Komisi Eropa dan Presiden Dewan Eropa mengenai Penghentian Penggunaan Biofuel Berbahan Kelapa Sawit
2. Penyampaian bahan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 4 Mei 2018 tentang Promosi penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018
3. Penyampaian bahan Rapat Terbatas tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia

4. Penyampaian bahan Presiden terkait pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia

Bidang Kemaritiman

1. Penyampaian *briefing sheet Unemployment Protection* sebagai *Safety Net* Ketimpangan
2. penyampaian *briefing sheet* rapat intern Kereta Api Cepat
3. Penyampaian *briefing sheet* pertemuan internal Presiden tentang subsidi BBM, Subsidi PLN, Freeport pada 5 Maret 2018 Pkl 13.00 WIB
4. Penyampaian bahan rapat terbatas mengenai penataan Tenaga Kerja Asing

Sekretariat Kabinet dalam rangka pencapaian IKU 3 menganalisis dan mengolah materi sidang atas usulan sidang/rapat terbatas menghasilkan pertimbangan perlu tidaknya suatu permasalahan diangkat ke dalam sidang/rapat terbatas. Sekretariat Kabinet juga berperan dalam memberikan rekomendasi perlu atau tidaknya Presiden menerima permohonan audiensi ataupun menghadiri acara atau *event* tertentu. Selama kurun waktu satu semester tahun 2018 terdapat 57 surat masuk Sekretariat Kabinet terkait ajuan audiensi Presiden dan 18 surat masuk Sekretariat Kabinet terkait audiensi Sekretaris Kabinet.

Rekomendasi terkait materi sidang kabinet berkaitan erat dengan pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2018, karena arahan Presiden dikeluarkan dalam Sidang Kabinet, sehingga dalam penyiapan materi sidang kabinet juga memperhatikan pelaksanaan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet. Berikut matriks rekomendasi LKj Sekretariat Tahun 2017 terkait pencapaian IKU 3 beserta tindak lanjutnya.

Tabel 2.7. Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2017 atas Pencapaian IKU 2

Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas
IKU 3	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan
Rekomendasi dalam LKj Tahun 2017	Tindak Lanjut Tahun 2018
Penyusunan Pedoman pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 dan SOP internal antar kedeputusan substansi tentang mekanisme pelaksanaan penyiapan bahan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan dan Pelaksanaan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet • Peningkatan sosialisasi atau diseminasi Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 yang dalam ketentuannya mengatur Pedoman Pengisian Kertas Kerja Rencana Kebijakan K/L yang

Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas
Presiden dan/atau Wakil Presiden	<p>direncanakan untuk dikeluarkan oleh K/L, bisa dalam bentuk regulasi maupun non regulasi. Dalam pengisian kertas kerja, K/L diminta memberikan keterangan atau penjelasan mengenai rencana kebijakan secara ringkas, jelas dan efektif, serta tidak menggunakan kalimat atau paragraf yang panjang, dan agar dihindari penggunaan istilah teknis serta pengulangan informasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP internal disusun terkait pedoman pelaporan SITAP yang nantinya akan berkaitan juga dengan monitoring dan penyiapan materi Sidang Kabinet maupun Ratas tindak lanjut.



AKUNTABILITAS KEUANGAN SASARAN I

Anggaran yang diperjanjikan untuk mencapai sasaran strategis pertama merupakan alokasi anggaran pada program “Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan” yaitu sebesar Rp.15.923.000.000,00. Pagu setelah revisi per 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp.9.553.800.000,00, anggaran sebesar Rp.6.369.200.000,00 dialihkan menjadi Belanja Pegawai. Penyerapan anggaran pada semester I adalah sebesar Rp.3.816.572.018,00 atau sebesar 39,95%. Penggunaan anggaran masih belum sampai 50%, diharapkan pada semester II pelaksanaan kegiatan dapat dioptimalkan dan dengan capaian kinerja semester I sebesar 96,68% diharapkan kinerja semester II terus dapat ditingkatkan.

SASARAN 2 “Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas”

Sasaran kedua Sekretariat Kabinet yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas”, pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas diwujudkan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pendokumentasian serta pendistribusian hasil sidang kabinet secara cepat dan tepat.

Perseskab Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan IKU di lingkungan Sekretariat Kabinet, dalam lampiran I menjelaskan bahwa keberhasilan pencapaian sasaran strategis kedua diukur menggunakan 1 (satu) buah IKU yaitu “Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet” dan telah diperjanjikan dalam PK dengan target kinerja sebesar 100%.

PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN PESERTA SIDANG KABINET TERHADAP PENGELOLAAN SIDANG KABINET

IKU sasaran dua menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang spesifik, relevan, dapat dicapai, diukur melalui pengukuran kualitas kinerja Sekretariat Kabinet terkait penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan hasil survei. Survei diperhitungkan setiap enam bulan sekali dengan cara membagikan kuesioner kepada responden peserta sidang kabinet, yang terdiri atas:

- a. Menteri Kabinet Kerja dan Pejabat Setingkat Menteri;
- b. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- c. Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga;
- d. Pejabat Lainnya.

Aspek utama yang menjadi landasan untuk mengukur IKU dari sasaran dua ini ditandai dengan kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan persidangan kabinet. Semakin puas peserta sidang kabinet maka semakin berkualitas pengelolaan persidangan kabinet tersebut. Teknis pelaksanaan survei adalah dengan menyebarkan kuesioner pada peserta sidang, baik Sidang Kabinet Paripurna maupun Rapat Terbatas, kuesioner berisi 6 (enam) buah pernyataan dengan jawaban skala kepuasan yang terdiri dari 5 (lima) kriteria jawaban yaitu sangat tidak puas, tidak puas, kurang puas, puas, dan sangat puas. Berikut ini pernyataan survei yang disampaikan di dalam kuesioner survei kepuasan pengelolaan sidang kabinet yang akan menjadi tolok ukur dari 4 (empat) jenis layanan utama yang diberikan Sekretariat Kabinet dalam rangka pengelolaan sidang kabinet.

Tabel 2.8. Pernyataan Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang Kabinet

No.	Pernyataan Survei	Layanan Utama
1	Informasi penyelenggaraan sidang kabinet diterima dengan cepat	Pelayanan informasi penyelenggaraan sidang
2	Sarana dan prasarana sidang kabinet lengkap	Pelayanan sarana dan prasarana sidang
3	Penayangan paparan materi sidang kabinet dapat dilihat dengan jelas	Pelayanan penayangan paparan materi sidang
4	Risalah sidang kabinet diterima dengan cepat	Pelayanan pengelolaan risalah sidang
5	Risalah sidang kabinet dibaca dengan jelas	
6	Arahan Presiden dalam risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti	

Metode penilaian untuk mengukur tingkat kepuasan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\frac{\sum (\text{Persentase nilai puas dan sangat puas pada layanan utama}_1 + \text{Persentase nilai puas dan sangat puas pada layanan utama}_2 + \dots)}{n}$$

n = jumlah layanan utama

Apabila di tahun sebelumnya survei telah dilakukan pada semester I, pada tahun 2018 ini survei semester I belum dilaksanakan sesuai jadwal dikarenakan terdapat tugas lain yang lebih prioritas walaupun izin untuk melaksanakan survei ditandatangani Sekretaris Kabinet pada tanggal 19 Juli 2018, sehingga belum ada yang dapat dianalisis untuk semester I. Untuk menggambarkan peningkatan kinerja semester I tahun 2018 maka akan dijabarkan hasil survei semester II tahun 2017, yang tindak lanjutnya dilaksanakan pada tahun ini. Capaian semester I tahun 2017 adalah 92,64% dan pada semester II tahun 2017 diperoleh hasil 93,38%, dengan rincian tingkat kepuasan peserta rapat terbatas terhadap 4 (empat) jenis layanan utama yang diberikan oleh Sekretariat Kabinet dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9. Jumlah Persentase Nilai Puas dan Sangat Puas Peserta Rapat Terbatas pada 4 Jenis Layanan Utama

No.	Layanan Utama	Jumlah Persentase Nilai Puas dan Sangat Puas Peserta Rapat Terbatas
1	Pelayanan informasi penyelenggaraan rapat terbatas	88,24%
2	Pelayanan sarana dan prasarana rapat terbatas	97,06%
3	Pelayanan penayangan paparan materi rapat terbatas	97,06%
4	Pelayanan pengelolaan risalah rapat terbatas	91,18%
	Rata-rata	93,38%

Hasil survei tahun 2017 menunjukkan mayoritas telah memberikan penilaian puas, dan beberapa saran dan masukan dari peserta survei telah ditindaklanjuti pada tahun ini. Tabel berikut ini merangkum saran dan masukan serta tindak lanjutnya di tahun 2018.

Tabel 2.10. Saran dan Masukan terkait Pengelolaan Persidangan Kabinet beserta Tindak Lanjutnya

Saran dan Masukan	Tindak Lanjut Tahun 2018
a. Informasi penyelenggaraan sidang kabinet	
Perlunya penyusunan rencana bulanan sidang kabinet/rapat terbatas yang bersifat “ <i>by issue</i> ” berdasarkan prioritas agar kementerian terkait <i>less</i> reaktif dan lebih proaktif	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Kabinet mengajukan usulan agenda sidang kabinet/rapat terbatas dari Kementerian/Lembaga melalui Kemenko terkait kepada Presiden • Mekanisme usulan agenda sidang kabinet/rapat terbatas telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet (Perseskab 1/2018)
Bidang-bidang yang akan dibahas dalam sidang kabinet/rapat terbatas sebaiknya diagendakan secara tetap setiap bulannya	
Informasi penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas diharapkan dapat disampaikan lebih awal untuk persiapan peserta minimal 2 hari sebelum pelaksanaan sidang kabinet/rapat terbatas	Pasal 8 Perseskab 1/2018 pada intinya mengatur tentang pemberitahuan jadwal penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas oleh Sekretraris Kabinet kepada Menteri/Pejabat peserta sidang kabinet/rapat terbatas paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas, kecuali terdapat hal mendesak
Diharapkan ada kepastian tema yang akan dibahas dalam sidang kabinet/rapat terbatas	Pasal 4 s.d 7 Perseskab 1/2018 pada intinya mengatur mekanisme pengusulan sidang kabinet/rapat terbatas oleh Kementerian/Lembaga kepada Seskab melalui Kementerian Koordinator
Setiap 6 bulan sekali sebaiknya diadakan sidang kabinet/rapat terbatas agar para kepala daerah dapat melaporkan kondisi daerahnya	
b. Sarana dan prasarana sidang kabinet	
Tempat duduk sebaiknya diberikan jarak agak luas agar tidak berhimpitan satu dengan yang lainnya	Tata tempat peserta sidang kabinet/rapat terbatas telah diatur sesuai dengan aturan yang berlaku dan menyesuaikan dengan kondisi ruangan yang ada
Penyediaan printer di area sidang kabinet/rapat terbatas untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terdapat perubahan bahan sidang	Sekretariat Kabinet selalu menyediakan dukungan perlengkapan dan peralatan sidang kabinet/rapat terbatas secara optimal, termasuk penyediaan printer

Saran dan Masukan	Tindak Lanjut Tahun 2018
<p>Dibutuhkan <i>database</i> untuk mendukung kemudahan dalam <i>sharing</i> bahan presentasi Kementerian/Lembaga</p>	<p>Penyampaian bahan sidang kabinet/rapat terbatas oleh Kementerian/Lembaga kepada Sekretariat Kabinet selain dilakukan secara langsung, juga disampaikan melalui email setkab.go.id. Selanjutnya, Sekretariat Kabinet mendistribusikan bahan sidang kabinet/rapat terbatas tersebut kepada peserta sidang kabinet/rapat terbatas sebelum sidang kabinet/rapat terbatas baik secara langsung maupun melalui email setkab.go.id.</p>
<p>c. Penayangan paparan materi sidang kabinet</p>	
<p>Bahan paparan sebaiknya dibagikan kepada peserta sebelum sidang dimulai sehingga peserta dapat berpartisipasi dengan lebih fokus</p>	<p>Pasal 9 Perseskab 1/2018 pada intinya mengatur mengenai penyiapan bahan sidang kabinet/rapat terbatas, dimana paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan sidang kabinet/rapat terbatas (kecuali terdapat hal yang mendesak), Kementerian/Lembaga harus menyampaikan kepada Sekretariat Kabinet bahan sidang kabinet/rapat terbatas sesuai dengan topik sidang kabinet/rapat terbatas</p>
<p>Rapat pra-ratas sebaiknya diadakan guna memperoleh kesepakatan dan menyampaikan usulan kepada Presiden</p>	<p>Pasal 9 Perseskab 1/2018 pada intinya mengatur mengenai rapat koordinasi pra sidang kabinet/rapat terbatas yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet dalam rangka penyiapan rekomendasi, penguatan data dukung, dan penyiapan penyelenggaraan sidang kabinet/rapat</p>
<p>Dibutuhkan hirarki tingkat kepentingan bahasan untuk yang sangat strategis, dan tim untuk menindaklanjuti bahasan isu tersebut</p>	<p>Pasal 4 s.d 7 Perseskab 1/2018 pada intinya mengatur mengenai mekanisme pengusulan sidang kabinet/rapat terbatas, dilakukan oleh Kementerian Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan isu kebijakan, dengan melibatkan Sekreariat Kabinet</p>
<p>Materi presentasi Menteri terutama yang berisi angka/statistik sebaiknya dibagikan sebelum sidang dimulai agar substansi dapat dicerna dengan baik</p>	<p>Pasal 9 Perseskab 1/2018 pada intinya mengatur mengenai penyiapan bahan sidang kabinet/rapat terbatas, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan sidang kabinet/rapat terbatas (kecuali terdapat hal yang mendesak), Kementerian/Lembaga harus menyampaikan kepada Sekretariat Kabinet bahan sidang kabinet/rapat terbatas sesuai dengan topik sidang kabinet/rapat terbatas</p>
<p>Paparan sebaiknya dapat diakses sebagai referensi/pelengkap dari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risalah Sidang Kabinet/Rapat Terbatas isinya memuat Pengantar Presiden,

Saran dan Masukan	Tindak Lanjut Tahun 2018
risalah sidang kabinet/rapat terbatas	<p>Pandangan Wakil Presiden, dan Arahan Presiden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hal tersebut dimaksudkan agar lebih sederhana, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan multitafsir. • Selain itu, Sekretariat Kabinet juga melakukan penajaman terhadap poin-poin Arahan Presiden sehingga dapat menggambarkan siapa yang melakukan (menteri/pejabat) dan bagaimana melakukan (tindaklanjut yang harus dilaksanakan menteri/pejabat)
d. Risalah sidang kabinet	
<p>Risalah hasil sidang kabinet/rapat terbatas diharapkan dapat diterima oleh Kementerian/ Lembaga selambat-lambatnya 2-3 hari setelah pelaksanaan karena akan digunakan sebagai acuan/ rujukan bagi Kementerian/ Lembaga untuk menindaklanjuti arahan Presiden atas hasil sidang kabinet/rapat terbatas tersebut</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Kabinet telah menerbitkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet yang merupakan pelaksanaan dari Inpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah terkait meningkatkan efektifitas pengambilan kebijakan melalui sidang kabinet dan memastikan keselarasan tindak lanjutnya • Perseskab 1/2018, Pasal 13 mengatur mengenai penyampaian risalah hasil sidang kabinet oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau Gubernur, dan Bupati/Wali Kota yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penyelenggaraan sidang kabinet • Dengan adanya ketentuan tersebut maka risalah hasil sidang kabinet/rapat terbatas dapat digunakan sebagai acuan/rujukan bagi Kementerian/Lembaga untuk menindaklanjuti arahan Presiden atas hasil sidang kabinet/rapat terbatas tersebut
<p>Arahan Presiden sebaiknya dapat didistribusikan secara elektronik dan maksimal 1 hari setelah pelaksanaan sidang</p>	<p>Hasil sidang kabinet berupa arahan Presiden harus segera ditindaklanjuti oleh Menteri/Pejabat terkait dengan cepat, tepat, dan akurat.</p> <p>Sekretariat Kabinet telah membangun Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden</p>

Saran dan Masukan	Tindak Lanjut Tahun 2018
	(SITAP) sebagai media elektronik bagi Menteri/Pejabat terkait guna melaporkan tindak lanjut hasil sidang kabinet kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet
<p>Arahan Presiden tidak perlu semuanya dimasukkan dalam risalah sidang kabinet/rapat terbatas tetapi lebih spesifik, jika terlalu umum/terlalu makro memungkinkan terjadinya multitafsir/salah persepsi</p>	<p>Sekretariat Kabinet telah melakukan perubahan format penyusunan risalah sidang kabinet/rapat terbatas sejak Februari 2017, sehingga risalah menjadi lebih ringkas dan sederhana.</p> <p>Perubahan format penyusunannya adalah Risalah Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang isinya semula memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengantar Presiden - Paparan Menteri/Pejabat - Pandangan, Masukan, dan Saran Peserta Sidang Kabinet/Rapat Terbatas. - Pandangan, Masukan, dan Saran Wakil Presiden. - Arahan dan Petunjuk Presiden.
<p>Risalah sidang kabinet/rapat terbatas cukup dibuat dalam bentuk kolom dan poin-poin dalam risalah</p>	<p>diubah menjadi hanya memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengantar Presiden. - Pandangan Wakil Presiden. - Arahan Presiden. <p>Selain itu juga terdapat penyederhanaan istilah yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Pandangan, Masukan, dan Saran Wakil Presiden” disederhanakan menjadi “Pandangan Wakil Presiden”. - “Arahan dan Petunjuk Presiden” disederhanakan menjadi “Arahan Presiden”. <p>Hal tersebut dimaksudkan agar lebih sederhana, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan multitafsir.</p> <p>Selain itu, Sekretariat Kabinet juga melakukan penajaman terhadap poin-poin Arahan Presiden sehingga dapat menggambarkan siapa yang melakukan (menteri/pejabat) dan bagaimana melakukan (tindaklanjut yang harus dilaksanakan menteri/pejabat)</p>
<p>Perlu evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan arahan Presiden oleh Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan dan dimonitor pelaksanaannya oleh Sekretariat Kabinet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Kabinet telah mengeluarkan Perseskab 1/2018. Berdasarkan Perseskab 1/2018, menyampaikan risalah hasil sidang kabinet dilakukan Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau Gubernur, dan

Saran dan Masukan	Tindak Lanjut Tahun 2018
	<p>Bupati/Wali Kota paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penyelenggaraan sidang kabinet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka menyelaraskan arahan Presiden dengan program/kegiatan di Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan rapat koordinasi, yang hasilnya disampaikan kepada Menko, Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk ditindaklanjuti. • Selanjutnya, Menko mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tindak lanjut hasil sidang kabinet untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang penyampaiannya melalui SITAP. • Sekretariat Kabinet melakukan pengawasan atas pelaksanaan hasil sidang kabinet untuk keselarasannya dengan arahan Presiden dan melaporkan hasilnya kepada Presiden disertai dengan rekomendasi.

Pada tahun 2017 telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet tanggal 16 Februari 2017 guna peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dan memperlancar tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyeleenggaraan pemerintahan. Standar Pelayanan pada unit kerja Sekretariat Kabinet tersebut meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi, yang terdiri dari:

- a. Standar Pelayanan permohonan penjadwalan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. Standar Pelayanan permohonan salinan risalah sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. Standar Pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan kabinet dan Sekretaris Kabinet;
- d. Standar Pelayanan informasi publik.

Pengukuran keberhasilan dari pelaksanaan standar pelayanan ada pada IKU Eselon I dan II di Kedeputan Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang dilakukan

pengukurannya dengan survei. Terdapat 7 (tujuh) jenis survei yang terkait dengan pelaksanaan standar pelayanan tersebut di atas, yaitu:

- a. Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet;
- b. Persentase kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan;
- c. Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet;
- d. Persentase kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet;
- e. Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap hasil-hasil sidang kabinet;
- f. Persentase kepuasan terhadap pelayanan permohonan salinan risalah sidang kabinet; dan
- g. Persentase kepuasan terhadap pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet.

Pelaksanaan survei tersebut ada yang ditujukan kepada pihak internal yaitu Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet untuk mengetahui kepuasan pengelolaan persidangan secara keseluruhan dan penyelenggaraan persidangan, dan ada yang ditujukan kepada pihak eksternal yaitu *stakeholder* maupun publik yang dilayani dalam hal permohonan penjadwalan sidang, permohonan salinan risalah sidang, permohonan informasi hasil peliputan, dan informasi yang disebarluaskan melalui *website* setkab.go.id.



AKUNTABILITAS KEUANGAN SASARAN II

Anggaran yang diperjanjikan untuk mencapai sasaran strategis kedua termasuk di dalam alokasi anggaran pada program “Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, yaitu sebesar Rp.12.000.000.000,00 yang merupakan pagu awal Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Pagu setelah revisi per 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp.7.200.000.000,00, sedangkan anggaran sebesar Rp.4.800.000.000,00 dialihkan menjadi Belanja Pegawai. Penyerapan anggaran pada semester I adalah sebesar Rp.3.621.543.530,00 atau sebesar 50,30%. Diharapkan pada semester II capaian kinerja dapat ditingkatkan serta pelaksanaan kegiatan dapat lebih optimal.

B. Capaian Lainnya

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya Sekretariat Kabinet di tahun 2018 ini memperoleh predikat atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan capaian standar tertinggi. Menurut opini BPK, Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Sekretariat Kabinet tanggal 31 Desember 2017, dan realisasi anggaran, operasional, serta

perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

C. Kendala dan Hambatan yang Dihadapi Sekretariat Kabinet

Peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet sangat membutuhkan kemampuan koordinasi dan komunikasi yang baik dan intens dengan K/L maupun pemangku kepentingan terkait untuk memudahkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang dibutuhkan. Semakin cepat dan akurat data diperoleh maka rekomendasi yang dihasilkan akan semakin berkualitas, kendala waktu bisa mengurangi kualitas rekomendasi, apabila penyampaian rekomendasi terlambat dapat menyebabkan rekomendasi itu tidak dapat digunakan oleh *stakeholder* atau menjadi tidak bermanfaat. Oleh karena itu faktor utama yang penting adalah SDM yang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Koordinasi dan pemantauan membutuhkan SDM, sampai dengan semester I tahun 2018 terdapat posisi pejabat struktural di kedeputian substansi yang belum terisi sebanyak 40 posisi dan staf jabatan fungsional umum yang ada sebanyak 49 orang. Selain itu, berdasarkan pemetaan formasi dan jabatan masih dibutuhkan sebanyak 170 staf jabatan fungsional umum.

Beberapa pedoman atau SOP belum dimiliki Sekretariat Kabinet guna mendukung penyusunan rekomendasi dan kinerja yang lebih baik, di antaranya adalah:

- a. Pedoman penyusunan rekomendasi yang berkualitas;
- b. Pedoman monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan arahan Presiden (internal), pedoman peninjauan lapangan; serta
- c. SOP internal antar kedeputian substansi tentang mekanisme pelaksanaan penyiapan bahan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selain pedoman, dibutuhkan sarana prasarana teknologi informasi guna memperoleh data yang lebih akurat dan cepat. Sistem informasi untuk memantau rekomendasi kebijakan dapat diakomodir dengan sistem informasi persuratan yang terintegrasi baik di internal Sekretariat Kabinet dan seyogyanya dapat terintegrasi dengan sistem persuratan Sekretaris Presiden, sehingga pemanfaatan rekomendasi dapat terpantau dengan baik. Saat ini Sekretariat Kabinet sudah memiliki Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT) dan telah dibuat Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan SIPT di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Beberapa identifikasi permasalahan saat penerapan yaitu penggunaan SIPT di unit kerja belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan administrasi di kedeputian, seperti mengelola memo ajuan/memo keluar dari kedeputian serta belum dapat mengelola pencatatan capaian sesuai tugas dan fungsi yang digunakan sebagai dasar penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) maupun mengukur capaian IKU. Penggunaan SIPT baru sebatas mencatat surat masuk beserta disposisi pimpinan sampai unit pengolah sehingga kebutuhan yang lebih dari itu masih perlu penyempurnaan lebih lanjut.

Penerapan SITAP juga masih terkendala dimana saat ini berjalan dengan menggunakan buku panduan yang sifatnya teknis pengisian, sedangkan pedoman ataupun SOP sedang tahap penyusunan. Saat ini kendala yang dihadapi unit kerja adalah ketergantungan pemantauan sistem terhadap admin sistem. Jumlah admin sangat terbatas karena itu perlu dikaji kembali pemberian *user name* agar dapat diakses oleh Pejabat/Pegawai di Unit Kerja sehingga dapat membantu admin dalam memonitor SITAP. Sekretariat Kabinet sebagai institusi yang melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut arahan Presiden perlu menggiatkan koordinasi, dalam hal ini perlu mengundang Pejabat yang berwenang dalam pembuatan keputusan sebelum Ratas dilaksanakan (Pra Ratas), kendalanya diantaranya adalah agenda Ratas sering kali mendadak sehingga informasi penyelenggaraan Ratas yang mendesak mengakibatkan persiapan bahan Ratas kurang maksimal.

BAB III PENUTUP

Pada semester I tahun 2018 capaian Sekretariat Kabinet sebesar 98,89%. Capaian tersebut merupakan hasil rata-rata capaian seluruh IKU Sekretariat Kabinet yang telah diperjanjikan di awal tahun. Dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi pada semester I tahun 2018, Sekretariat Kabinet selalu mengedepankan kerja sama yang baik antar seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Dalam melaksanakan setiap kegiatan, Sekretariat Kabinet terus berupaya melakukan perbaikan. Untuk itu Sekretariat Kabinet perlu melakukan identifikasi langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan. Hasil pemetaan risiko setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet dapat dijadikan panduan bagi Sekretariat Kabinet untuk meminimalisir risiko yang dapat mengganggu kinerja organisasi, sebagai langkah awal untuk memperbaiki kondisi internal Sekretariat Kabinet.



“Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci bagi penggunaan anggaran secara lebih baik dan penyerapan anggaran secara berkualitas. Tidak hanya kemudian, karena anggaran itu harus habis, maka anggaran itu dihabiskan. Saudara-saudara harus bertanggung jawab terhadap anggaran-anggaran itu agar penyerapannya betul-betul penyerapan sebaik-baiknya.”

-Sekretaris Kabinet-

Disamping itu, dalam pengelolaan manajemen kabinet perlu memadukan elemen-elemen terkait sistem pemantauan, sistem *database*, dan sistem pelaporannya. Sejalan dengan saran penyempurnaan *Aol* dari Kementerian PANRB guna peningkatan pengelolaan manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet sedang melakukan penguatan *e-government* melalui penyempurnaan sistem informasi khususnya terhadap 5 (lima) sistem aplikasi yang terdapat di lingkungan Sekretariat Kabinet, yakni: Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT); Sistem Informasi Sidang Kabinet (SISKAB); Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan (SIPUU); Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP); dan *Email* Sekretariat Kabinet.

Dengan penyempurnaan sistem informasi tersebut, diharapkan dapat mendukung upaya mereformasi proses kerja internal Sekretariat Kabinet melalui efisiensi, dan memperkuat fungsi organisasi dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, yang diperkuat lagi dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2017.

LAMPIRAN

- Lampiran 1** Matriks Capaian Kinerja
Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2018
- Lampiran 2** Penyerapan Anggaran
Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2018
- Lampiran 3** Pengembangan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Sekretariat Kabinet Semester I
Tahun 2018

LAMPIRAN 1 MATRIKS CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Persentase
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintah yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.15.923.000.000,00	Rp.9.553.800.000,00	Rp.3.816.572.018,00	39,95%
	Persentase rekomendasi persetujuan atas izin prakarsa dan substansi rancangan PUU yang dimanfaatkan	100%	100%	100%					
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	100%	96,68%	96,68%					
Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	100%	N/A	N/A	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	Rp.12.000.000.000,00	Rp.7.200.000.000,00	Rp.3.621.543.530,00	50,30%

LAMPIRAN 2 PENYERAPAN ANGGARAN SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2018

Pagu Awal Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2018 : Rp.230.475.029.000,00

Pagu Revisi Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2018: Rp.245.971.632.000,00

UNIT KERJA	PAGU AWAL	PAGU REVISI	PENYERAPAN	PERSENTASE PENYERAPAN
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp.4.126.000.000,00	Rp.2.475.600.000,00	Rp.788.086.255,00	31,83%
Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri	Rp.1.100.000.000,00	Rp.660.000.000,00	Rp.296.324.774,00	44,90%
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rp.993.000.000,00	Rp.595.800.000,00	Rp.181.487.800,00	30,46%
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	Rp.1.093.000.000,00	Rp.655.800.000,00	Rp.206.173.301,00	31,44%
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp.940.000.000,00	Rp.564.000.000,00	Rp.104.100.380,00	18,46%
Deputi Bidang Perekonomian	Rp.4.140.000.000,00	Rp.2.484.000.000,00	Rp.1.326.673.528,00	53,41%
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Rp.990.000.000,00	Rp.594.000.000,00	Rp.325.412.400,00	54,78%
Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	Rp.1.170.000.000,00	Rp.702.000.000,00	Rp.480.003.833,00	68,38%
Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	Rp.990.000.000,00	Rp.594.000.000,00	Rp.333.973.289,00	56,22%
Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	Rp.990.000.000,00	Rp.594.000.000,00	Rp.187.284.006,00	31,53%
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp.3.625.000.000,00	Rp.2.175.000.000,00	Rp.617.154.750,00	28,37%
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Rp.990.000.000,00	Rp.594.000.000,00	Rp.122.925.650,00	20,69%
Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp.880.000.000,00	Rp.528.000.000,00	Rp.131.705.900,00	24,94%
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rp.875.000.000,00	Rp.525.000.000,00	Rp.159.649.650,00	30,41%
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp.880.000.000,00	Rp.528.000.000,00	Rp.202.873.550,00	38,42%
Deputi Bidang Kemaritiman	Rp.4.032.000.000,00	Rp.2.419.200.000,00	Rp.1.084.657.485,00	44,84%
Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp.950.000.000,00	Rp.570.000.000,00	Rp.397.911.706,00	69,81%
Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp.1.182.000.000,00	Rp.709.200.000,00	Rp.330.768.719,00	46,64%
Asisten Deputi Bidang Perhubungan	Rp.950.000.000,00	Rp.570.000.000,00	Rp.214.473.300,00	37,63%
Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp.950.000.000,00	Rp.570.000.000,00	Rp.141.503.760,00	24,83%
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Rp.12.000.000.000,00	Rp.7.200.000.000,00	Rp.3.621.543.530,00	50,30%
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	Rp.4.000.000.000,00	Rp.2.400.000.000,00	Rp.1.150.325.158,00	47,93%
Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan	Rp.2.000.000.000,00	Rp.1.200.000.000,00	Rp.270.417.450,00	22,53%
Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp.3.000.000.000,00	Rp.1.800.000.000,00	Rp.1.121.501.021,00	62,31%

LAMPIRAN 2 PENYERAPAN ANGGARAN SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2018

UNIT KERJA	PAGU AWAL	PAGU REVISI	PENYERAPAN	PERSENTASE PENYERAPAN
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan	Rp.3.000.000.000,00	Rp.1.800.000.000,00	Rp.1.079.299.901,00	59,96%
Deputi Bidang Administrasi	Rp.165.925.015.000,00	Rp.180.305.895.000,00	Rp.92.047.697.773,00	51,05%
Biro Perencanaan dan Keuangan	Rp.3.193.651.000,00	Rp.2.594.915.000,00	Rp.877.087.715,00	33,80%
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Rp.114.631.846.000,00	Rp.133.226.482.000,00	Rp.74.164.048.357,00	55,67%
Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp.6.697.919.000,00	Rp.4.419.606.000,00	Rp.1.544.933.527,00	34,96%
Biro Umum	Rp.41.401.599.000,00	Rp.40.064.892.000,00	Rp.15.461.628.174,00	38,59%
Inspektorat	Rp.1.200.000.000,00	Rp.845.000.000,00	Rp.204.826.652,00	24,24%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	Rp.8.391.700.000,00	Rp.5.035.020.000,00	Rp.208.101.000,00	4,13%
Staf Khusus Presiden	Rp.9.000.000.000,00	Rp.9.000.000.000,00	Rp.3.061.136.704,00	34,01%
Staf Khusus Wakil Presiden	Rp.3.200.000.000,00	Rp.3.200.000.000,00	Rp.815.766.000,00	25,49%
Utusan Khusus Presiden	Rp.9.068.914.000,00	Rp.23.655.564.000,00	Rp.10.938.400.353,00	46,24%
Dana Operasional Sekretaris Kabinet dan Utusan Khusus Presiden	Rp.5.766.400.000,00	Rp.7.176.353.000,00	Rp.3.240.000.000,00	45,15%
TOTAL	Rp.230.475.029.000,00	Rp.245.971.632.000,00	Rp.117.954.044.030,00	47,95%

Rincian anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2018:

SASARAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	PENYERAPAN	PERSENTASE PENYERAPAN
UNIT KERJA				
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	15.923.000.000,00	9.553.800.000,00	3.816.572.018,00	39,95%
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	4.126.000.000,00	2.475.600.000,00	788.086.255,00	31,83%
Deputi Bidang Perekonomian	4.140.000.000,00	2.484.000.000,00	1.326.673.528,00	53,41%
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3.625.000.000,00	2.175.000.000,00	617.154.750,00	28,37%
Deputi Bidang Kemaritiman	4.032.000.000,00	2.419.200.000,00	1.084.657.485,00	44,84%
Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	12.000.000.000,00	7.200.000.000,00	3.621.543.530,00	50,30%
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	12.000.000.000,00	7.200.000.000,00	3.621.543.530,00	50,30%

LAMPIRAN 3 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2018

NO.	NAMA DIKLAT	PESERTA		WAKTU PELAKSANAAN
1.	<i>Soul of Speaking for STAR</i>	1.	Faisal Amir Masduki, S.H., M.H.	20 s.d. 21 Januari 2018, Graha Phinastika, Lebak Bulus, Jakarta Selatan
		2.	Hermawan Susanto, S.H., M.A.	
2.	Pembekalan "Bahagia di Masa Keemasan"	1.	Sanusih	29 s.d. 31 Januari 2018 Salak Tower Hotel, Bogor, Jawa Barat
		2.	Moch. Soleh	
		3.	Heri Riyani	
		4.	Endang Sugiati, S.H.	
		5.	Sri Dartati, S.IP.	
		6.	R. Bambang Hadisuratno	
		7.	Sri Sugiarti	
		8.	Sri Rahayu	
		9.	Berahma Sembiring	
		10.	Ekit Ruchmiarsih	
		11.	A.S. Ispiniarno	
		12.	Wahyu Pujiastuti, S.IP.	
		13.	Samidi	
		14.	Martanto	
		15.	Yulianti, S.AP.	
		16.	Sutimin	
3.	Diklat Kepemimpinan Tk. IV	1.	Ramos	26 Maret s.d. 12 Juli 2018, Badan Diklat PKN BPK RI, Kalibata, Jakarta Selatan
		2.	Fransisca Bara	
4.	Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Pertama		Rany Anjany Subachrum	26 Maret s.d. 12 Mei 2018 Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta Timur
5.	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan I Kemensetneg	1.	Dimas Setiawan Saputro	2 April s.d. 14 September 2018, Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak Barat, Jakarta Selatan
		2.	Ari Sulistiyani	
		3.	Ferry Radtke	
		4.	Haffiz Anugragiri	
		5.	Rara Firlina	
		6.	Irenne Dwi Ayu Mardiasih	
		7.	Muhammad Gunawan	
		8.	Rizki Muhamad Fadilah	
		9.	Robi Pamiarto	
		10.	Tri Dara Marhamah	
6.	Diklat Kepemimpinan Tk. III	1.	Wardiman	9 April s.d. 20 Juli 2018, Diklat PKN BPK RI, Kalibata, Jakarta Selatan
		2.	Lidya Grace	
7.	<i>Workshop Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA)</i>	1.	Fahmi Yudoro	23 s.d. 24 April dan 2 s.d. 3 Mei 2018, Inixindo, Senayan, Jakarta Pusat
		2.	Aziz Raushan Dhamir	
		3.	Yayan Sulton Auliyaa	

**LAMPIRAN 3 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2018**

NO.	NAMA DIKLAT	PESERTA		WAKTU PELAKSANAAN
		4.	Arif Budiarto	
		5.	Paulus Derry Christian	
		6.	Iksan Candra B Putera	
8.	Pelatihan Jurnalistik Terpadu	1.	Dinda Ayu Kusumaningrum	2 s.d. 5 Mei 2018 LPJA, Pasar Baru, Jakarta Pusat
		2.	Jeanne Anggun Yanibella Butar Butar	
		3.	Mayrizky Ramadhani	
		4.	Rahmat Hidayat	
		5.	Kartika Ayuning Galuh Pradea	
9.	Diklat Juru Bahasa (Bahasa Inggris) Tahap II	1.	Muhammad Ersan Pamungkas	11 s.d. 26 Mei 2018, di Jakarta dan Sentul, Bogor, Jawa Barat
		2.	Muhardi	